

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI
DENGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA TEBING TINGGI

Nomor : W2.U10/677/IV/UM/2022

Nomor : 134.1/720/DP3APM/2022

TENTANG
KERJASAMA BIDANG PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN ANAK
DI WILAYAH HUKUM KOTA TEBING TINGGI

Pada hari ini, Kamis tanggal Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : MANGAPUL, S.H., M.H.
NIP : 19640623 199303 1 001
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi
Alamat : Jalan Merdeka No. 2, Kel. Rambung,
Kec. Tebing Tinggi Kota, Tebing Tinggi

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah mewakili Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Kelas IB, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

2. Nama : Dra. SRI WAHYUNI, M.Si.
NIP : 19640626 199007 2 001
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Tebing Tinggi
Alamat : Jalan Gunung Dempo No. 17, Kel. Tanjung Marulak,
Kec. Rambutan, Kota Tebing Tinggi

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut dan sah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Tebing Tinggi dan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara Bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Kedua belah pihak masing-masing telah sepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam perjanjian kerjasama penyediaan layanan dan fasilitas bagi perempuan dan anak berupa pendampingan selama berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal di bawah ini :

Pasal 1

BENTUK KERJASAMA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerjasama dalam bentuk penyediaan layanan, pendampingan dan fasilitas bagi Perempuan dan anak. Adapun yang dimaksud dalam kerjasama ini sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada masyarakat pencari keadilan yang telah mengisi form penilaian personal dan memerlukan pelayanan pendampingan atau konseling, selanjutnya PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan pendampingan atau konseling berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. PIHAK KEDUA akan memberikan fasilitas dalam pendampingan terhadap perempuan dan anak selama berhadapan dengan hukum.
3. PIHAK KEDUA akan menyediakan fasilitas untuk kegiatan pelatihan bagi keluarga besar Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam hal edukasi tentang perlakuan yang sama terhadap kesetaraan gender dan juga perlakuan/perlindungan terhadap anak.

Pasal 2

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu satu tahun;
2. Pemutusan perjanjian kerjasama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK;
3. Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu;

Pasal 3

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan/atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari kerjasama ini.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Dra. SRI WAHYUNI, M.Si.
NIP. 19640626 199007 2 001

PIHAK KESATU



MANGAPUL, S.H., M.H.
NIP. 19640623 199303 1 001